

**MEKANISME PENETAPAN HARGA KOPI DI BENER
MERIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI
(Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik
di Kecamatan Permata)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANDRI MITAKA

NIM. 160102076

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PENGESAHAN PEMBIMBING

MEKANISME PENETAPAN HARGA KOPI DI BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)

SKRIPSI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ANDRI MITAKA

NIM.160102076

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Jamhuri, M.A.
NIP. 196703091994021001



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN.2027098802

**MEKANISME PENETAPAN HARGA KOPI DI BENER
MERIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI
(Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen Vdan Pabrik
di Kecamatan Permata)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 28 Oktober 2020 M
11 Rabbi'ul Awwal 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Sekretaris,

Hajarul Akbar, M.Ag.

NIDN. 2027098802

Penguji I,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

NIP. 196607031993031003

Penguji II,

Riadhus Sholihin, S.Sy., MH

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., PhD

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Andri Mitaka
NIM : 160102076
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Andri Mitaka

ABSTRAK

Nama : Andri Mitaka
NIM : 160102076
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Penetapan Harga Kopi di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)
Tanggal Sidang : 28 Oktober 2020
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata kunci : *Mekanisme, Penetapan Harga, dan Jual Beli*

Penetapan harga merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli kopi, disamping itu harga sangat penting untuk dijadikan standar mutu dari suatu barang. Dalam masyarakat Kecamatan Permata Bener Meriah kendati kopi merupakan komoditi ekspor namun belum melibatkan pemerintah, tetapi masih merupakan kesepakatan antara agen dan pemilik kopi. Untuk itu beberapa petani sebenarnya kurang puas dengan penetapan harga karena terjadi perbedaan harga antara antar agen. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan pokok, yaitu bagaimana mekanisme penetapan harga kopi, mengapa terjadi perbedaan harga antar agen, dan bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah melihat penetapan harga kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan data yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan penelitian kepustakaan (*library research*). Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga kopi berawal dari pihak pabrik yang menetapkan harga sesuai dengan kesepakatannya dengan *buyer* yang ada di Medan Sumatera Utara. Selanjutnya, perbedaan harga terjadi akibat tidak adanya peran pemerintah dalam menetapkan harga sehingga terjadi perbedaan harga antara agen satu dengan agen lain terhadap harga yang ditetapkan oleh pabrik, selain itu petani terlibat transaksi hutang piutang dengan agen. Tinjauan mu'amalah menurut Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Diistilahkan dalam penelitian ini adalah kopi. Jika kopi yang memiliki kualitas yang bagus, maka sudah pasti akan ditetapkan harga yang sesuai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Harga Kopi di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)”** skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry,

Selama berlangsungnya proses pembuatan karya ilmiah ini, banyak pihak yang telah ikut serta membantu, oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta selaku orang tua yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik berupa material dan spiritual kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan perhatian kepada penulis dengan menyelesaikan studi.
3. Dosen Pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dan memberikan penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
4. Teman-teman mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah saling memberikan motivasi dan kekompakan sehingga lebih memungkinkan penyelesaian penelitian skripsi ini tepat

waktu, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kepada Allah kita berserah diri meminta pertolongan juga taufiq dan hidayah, serta selalu dalam lindungan-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 16 September 2020

Penulis,



Andri Mitaka



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	a		es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'		ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	ād		es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	ād		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َـي	<i>fatah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـو	<i>fatah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*

كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َـا	<i>fatah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
َـي...	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas

...و	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ - **qāla**
رَمَى - **ramā**

4. Ta' *marbūah*

Transliterasi untuk *tā' marbūah* ada dua:

1. Ta' *marbūah* hidup

Tā' marbūah yang hidup atau yang mendapat harakat *fatah*, *kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūah* mati

Ta' *marbūah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - **rauah al-afāl**
- **rauatul afāl**

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - **rabbanā**
الْبِرُّ - **al-birr**

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
 الشَّمْسُ - asy-syamsu
 الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
 أَمْرٌ - umirtu
 أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl

-Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ A -Wa mā Muhammadun illā rasul

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an
 - Lillāhil-amru jamī'an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.
 Contoh: amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mir; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Populasi Penduduk Kecamatan Permata	38
Tabel 2 Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Permata	39
Tabel 3 Rincian Pendapatan Agen	43




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Denah Kecamatan Permata.....37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	58
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	59
Lampiran 3	Daftar Informan dan Responden	60
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	63
Lampiran 5	Surat Protokol wawancara	75
Lampiran 6	Lembar Bimbingan Skripsi	77
Lampiran 7	Dokumentasi dengan Narasumber	79



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Masalah.....	17
BAB DUA : KONSEP HARGA DALAM FIQIH MUAMALAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Harga	18
B. Pandangan Ulama tentang Harga dan Penetapannya	23
C. Mekanisme Penetapan Harga dalam Stuktur Pasar	30
D. Rekayasa Pasar dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga dalam Prespektif Fuqaha.....	34
BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN HARGA DALAM MEKANISME PASAR KOPI DI BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Mekanisme Penetapan Harga Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.....	39
C. Perbedaan Harga Antar Agen di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.....	46
D. Tinjauan Mu'amalah Melihat Penetapan Harga Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.....	48

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten penghasil kopi terbesar di provinsi Aceh, dan juga menjadi komoditi unggulan yang berasal dari dataran tinggi Gayo. Di kabupaten ini, kopi menjadi salah satu komoditas penting sebagai sumber pendapatan petani dan devisa Negara dari komoditas andalan ekspor,¹ serta sebagai penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengelolaan, pemasaran dan perdagangan. Salah satu kegiatan perdagangan di Bener Meriah yaitu jual beli kopi. Sebab di kabupaten yang berhawa dingin ini adalah penghasil kopi dan tentu saja memiliki perkebunan kopi yang cukup luas.

Perkebunan kopi Kabupaten Bener Meriah berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Jenis kopi yang menjadi tumpuan masyarakat adalah arabika, jenis kopi ini sangat cocok dengan kondisi tanah dan iklim di Bener Meriah sehingga hampir keseluruhan masyarakat memilih menanam kopi jenis arabika.² Kopi merupakan tanaman pokok mayoritas masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Sumber penghasilan tersebut dipengaruhi oleh harga komoditas di pasar internasional. Di sini, petani mampu menghasilkan kualitas panen yang baik, hal ini di dukung oleh kondisi geografis kecamatan Permata yang cocok untuk tanaman kopi.

Di Indonesia ada tiga tipe pengelolaan tanaman kopi: (1) tanaman dikelola oleh masyarakat, (2) dikelola oleh Negara (BUMN), dan (3) dikelola oleh swasta. Tipe pengelolaan di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah tanaman kopi digarap oleh petani secara pribadi dengan rata-rata luas 1-2 hektar. Secara keseluruhan petani menanam kopi arabika, dan ada juga yang menanam

¹ Pudji Raharjo, *Berkebun Kopi*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2017), hlm. 3.

²*Ibid...*, hlm.3.

kopi robusta namun hanya di daerah yang suhunya agak panas. Dari segi harga sangat berbeda antara kopi arabika dan harga kopi robusta. Alasan mengapa kebanyakan masyarakat menanam kopi arabika adalah karena harganya yang lebih tinggi.

Harga penghasilan kopi menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap petani apabila kopi yang akan dijual mempunyai kualitas biji yang bermutu. Penetapan harga kopi di Bener Meriah akhir-akhir ini tidak stabil, oleh karena itu para petani kopi sering mengeluhkan hal tersebut. Timbulnya harga yang berbeda baik antara agen satu dengan yang lain tentunya dapat merugikan petani yang terpaksa menerima harga rendah dari harga pasaran dunia. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan besar kopi diharapkan terbuka dalam penetapan harga agar masyarakat tidak bingung khususnya ketika akan menjualnya ke agen yang ada di desa. Apabila terdapat kecurangan berarti penetapan harga kopi di Kabupaten Bener Meriah masih belum sesuai dengan jual beli dalam ajaran agama Islam.

Dalam literatur Islam, harga diuraikan dalam beberapa terminologi, antara lain *sir al-mitsl* dan *thaman al-mitsl* dan *thaman al-adl*. Istilah *Qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis jual beli, memaksa menimbun barang untuk menjual barang timbunannya kembali ketika harga sudah naik, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil dibayar untuk objek yang sama dan juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara).³

Di kabupaten Bener Meriah, transaksi yang dilakukan antara petani dengan agen dan kilang kopi masih belum sesuai dengan konsep akad jual beli.

³ Said Sa'ad Marathon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet ke-3, hlm.98-99.

Ada faktor ketidak puasan yang dirasa oleh petani ketika menerima uang dari agen karena mekanisme harga ditetapkan sepihak oleh agen. Seharusnya ada keterbukaan sesuai dengan ketentuan akad jual beli dalam Islam terhadap masalah harga mulai dari kilang kopi hingga ke petani sehingga tidak ada rasa curiga petani terhadap harga kopi yang sebenarnya.

Banyak agen kopi dengan senang hati menawarkan harga yang rendah kepada petani atau dengan kata lain tidak sesuai dengan harga kopi yang ditetapkan oleh perusahaan sedangkan petani sebenarnya sudah mengelola dan memelihara perkebunan kopi sehingga menghasilkan buah yang baik. Agen hanya berfikir keuntungan untuk dirinya semata, banyak barang maka semakin banyak pula keuntungan yang di dapat. Harga beli dan harga jual dari petani ke agen tidak sebanding dengan penjualan dari agen ke kilang kopi sehingga petani harus bersabar dalam menghadapi itu semua. Belum lagi apabila bertemu dengan agen lain maka harga kopi sudah lain lagi harganya. Hal ini juga membuat petani bingung.

Berdasarkan data yang diperoleh, harga yang ditetapkan berbeda antara agen satu dengan agen lain, mungkin saja alasannya terletak pada kualitas biji kopi sehingga agen mempertahankan harga yang di tetapkannya. Ditakutkan apabila biji kopi baguspun ditetapkan dengan harga yang demikian. Pemerintah harus sering bersosialisasi masalah seperti ini agar kecurangan tidak merajalela. Terjadinya rekayasa harga antara sesama agen, dalam mekanisme pasar seperti ini harus dibasmi, tentunya pemerintah harus ikut serta dalam menetapkan harga kopi di Kecamatan Permata sehingga agen tidak seenaknya menetapkan harga. Petani merasa tidak puas dengan penetapan harga yang berbeda apalagi rendah. Untuk menanggulangi rasa curiga petani terhadap agen, maka banyak diantara petani yang menjual kopi dalam bentuk gelondong, kopi gabah, dan kopi biji.⁴

⁴ Mustafa Ali, *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika Gayo*, (Indonesia: ICCRI, 2008), hlm. 1.

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “**Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah dalam Prespektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang di maksud, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?
2. Mengapa terjadi perbedaan harga antar agen di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana tinjauan mu'amalah melihat penetapan harga kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui terjadinya perbedaan harga antar agen di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk mengetahui tinjauan mu'amalah melihat penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menegaskan setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, diperlukan adanya penjelasan istilah terlebih dahulu, karena dalam suatu istilah bisa terdapat beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan berbagai macam makna yang saling bertentangan.

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan di sini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Menurut bahasa, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Sedangkan menurut istilah, mekanisme adalah sebuah pandangan yang menunjukkan suatu interaksi pada suatu tanpa unsur kesengajaan menghasilkan tujuan.⁵ Mekanisme yang dimaksud oleh penulis adalah mekanisme harga kopi di kalangan masyarakat perkebunan kopi dengan agen dan pabrik di Kecamatan Permata.

2. Penetapan Harga

Harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya.⁶ Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika pabrik harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika pabrik mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produknya ke saluran distribusi atau ke daerah lain.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, harga merupakan suatu nilai yang disesuaikan dengan patokan nilai suatu barang dalam sebuah perdagangan atau bisnis.

⁵ Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 612-613.

⁶ Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: IKAPI, 2014), hlm. 272.

⁷ Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 171.

3. Kopi

Kopi adalah salah satu jenis tanaman perkebunan yang sudah lama dibudidayakan dan memiliki ekonomis yang tinggi.⁸ Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon. Tanaman ini tumbuh tegak, bercabang dan apabila dibiarkan akan mencapai tinggi 4-5 m. Apabila dirawat/dipangkas berukuran kurang dari 2 m. kondisi lingkungan tanaman kopi yang paling berpengaruh terhadap produktivitas. Tanaman kopi merupakan tanaman yang hidup di dataran tinggi dan tipe curah hujan. Lingkungan tempat tumbuh merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kopi. Tanaman kopi biasanya tumbuh di dataran dengan ketinggian 400-700 m diatas permukaan laut dan masih toleran pada ketinggian di bawah 400 m.⁹ Berdasarkan pengertian kopi tersebut dapat disimpulkan bahwa kopi merupakan biji sebuah tanaman yang dapat diolah menjadi minuman bagi masyarakat.

4. Bener Meriah

Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari sepuluh kecamatan dan 233 desa. Ibu kota Kabupaten Bener Meriah adalah Simpang Tiga Redelong yang memiliki luas 1.919, 69 km². Mayoritas penduduk di wilayah Kabupaten ini adalah suku Gayo, suku Aceh, dan ada beberapa suku Jawa. Bahasa daerah yang digunakan di daerah kabupaten ini adalah bahasa Gayo.¹⁰

⁸ Pudji Rahardjo, *Kopi Panduan Budidaya dan Pengelolaan Kopi Arabika dan Robusta*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), hlm. 98.

⁹ Soemarno, *Pengelolaan Lahan Untuk Kebun Kopi*, (Malang: Gunung Samudera, 2016), Cet Ke-1, hlm. 2.

¹⁰ BPS Bener Meriah 2015.

5. Akad Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi jual beli ialah pertukaran harta, milik, dan dapat diganti dengan harga atas saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹¹

Menurut istilah, seperti dalam Undang-Undang Hukum, dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹² Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut.

6. Kecamatan Permata

Permata adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Ibu kota kecamatan tersebut adalah Gelampang Wih Tenang Uken. Wilayah kecamatan ini merupakan kawasan utama lintasan Jalan KKA dari ibu kota Simpang Tiga Redelong tembus ke kota Lhokseumawe yang sebelumnya terdapat Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Permata merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Permata tercatat sebagai lahan tanaman kopi Gayo jenis arabika terluas, mencapai 9.147.50

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 67.

¹² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983), hlm. 372.

Ha. Kecamatan Permata terdiri dari 27 desa, penduduk asli yaitu Suku Gayo. Suku Aceh dan Jawa merupakan pendatang dari luar Gayo. Aktivitas sehari-hari penduduk tersebut yaitu berkebun/bertani sementara sebahagian kecil adalah sebagai pedagang dan Pegawai Negeri.

7. Petani

Secara umum, petani adalah orang yang melakukan usaha tani dengan memanfaatkan segala sumber daya hayati seperti bercocok tanam.¹³ Petani adalah pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan *modern*.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis memahami bahwa petani adalah orang yang bekerja di kebun untuk bercocok tanam seperti kopi, cabai, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

8. Agen

Agen merupakan seorang wakil yang bertindak atas nama (*on behalf*) produsen dalam hubungannya dengan pemasaran atau penjualan produk yang bersangkutan. Seorang agen secara hukum hanya mewakili produsen, dan oleh karenanya tidak terikat dengan hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen.¹⁵ Penulis menyimpulkan bahwa agen adalah seorang yang digunakan sebagai perantara untuk menghantarkan suatu barang kepada pembeli.

¹³ Slamet, Mergono, *Memanfaatkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*, (Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda, 2000), hlm. 20.

¹⁴ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), Cet Ke-1, hlm.30.

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet Ke-2, hlm.796.

9. Pabrik

Pabrik atau yang sering dikenal sebagai industri adalah tempat yang digunakan untuk memproses bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang yang dapat dimanfaatkan dan tempat dimana faktor-faktor produksi seperti mesin, alat, energi, material dan lain-lain dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien dan aman.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa pabrik merupakan suatu bangunan yang terdapat mesin untuk mengelola sesuatu di dalamnya yang dihuni oleh para pekerja.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad jual beli sering dibahas dalam skripsi namun untuk penelitian tentang “*Mekanisme Penetapan Harga Kopi di Bener Meriah dalam Prespektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)*”, seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh Emmi yang berjudul “*Penetapan Harga Jual Beli Emas di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini membahas tentang penetapan harga

¹⁶ Muhammad Arif, *Perancangan Tata Letak pabrik*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), hlm. 5.

emas yang dilakukan di toko keuchik leumik, ketika terjadi peningkatan permintaan dan penawaran emas di toko keuchik leumik. Ketika terjadi peningkatan perminta pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama atau sebaliknya.¹⁷

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nuraini yang berjudul “*Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Bayuasin)*”. Hasil penelitian ini membahas tentang Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang dilakukan di desa Karang Manunggal menggunakan system tidak tertulis tanpa adanya kesepakatan dalam harga antara kedua beleh pihak. Kemudian dalam tinjauan fiqh muamalah praktek yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum Islam.¹⁸

Penelitian yang ditulis oleh Rudi Hartini yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dan Petani (Studi Kasus Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dengan petani di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang, belum sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang mana prinsip dasar ekonomi Islam adalah suka sama suka tanpa ada paksaan dan tekanan.¹⁹

Penelitian yang ditulis oleh Kamalia yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada*

¹⁷ Emmi, *Penetapan Harga Jual Belie Mas di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Toko Kechik Leumik Banda Aceh)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013).

¹⁸Nuraini, *Mekanisme Jual Beli Kelapa Sawit Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Karang Manunggal Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Bayuasin)*, (Palembang: UIN Raden Patah, 2017).

¹⁹ Rudi Hartono, *Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Antara Toke Dan Petani (Studi Kasus Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Menurut Perspektif Ekonomi Islam)*. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012).

Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)”. Penelitian ini menjelaskan tentang menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar tapi adakalanya kualitas makanan yang dijual sudah tidak baik. Adapun system jual beli yang mereka terapkan adalah sistem jual beli secara langsung penjual menawarkan kepada pembeli dan pembeli membayar langsung pada penjual, sedangkan mekanisme harga yang dibuat oleh Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru adalah mereka membuat mekanisme harga yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang di pelabuhan sungai duku, dengan mencari keuntungan yang besar pula.²⁰

Penelitian yang ditulis oleh Ando Friska yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*”. Penelitian ini menjelaskan tentang bahwa praktik jual beli hasil perkebunan kopi di desa jagaraga kecamatan sukau, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi kopi, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 5% sampai 10%. Dalam jual beli dengan sistem demikian tantu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan tersebut tidaklah diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan jual beli dan melanggar aturan dalam hukum Islam yaitu dengan tidak ditepatatinya timbangan, yang

²⁰Kamalia, *Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Asongan Di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

sudah menjadi tradisi turun temurun yang tidak baik dalam sistem jual beli kopi sehingga salah satu pihak merasa dirugikan terutama petani.²¹

Berdasarkan hasil kajian pustaka di atas, terdapat perbedaan yang signifikan. Pertama pada penelitian Emmi, ditetapkan tentang harga jual beli emas. Kedua, penelitian Nuraini membahas tentang jual beli kelapa sawit. Ketiga penelitian oleh Rudi Hartini membahas tentang pelaksanaan jual beli kelapa antara toke dan petani. Keempat, pada penelitian Kamalia secara umum menjelaskan tentang penetapan harga dalam pandangan ekonomi Islam. Kelima, penelitian oleh Ando Friska membahas tentang penerapan potongan dalam jual beli kopi. Secara keseluruhan berbeda dengan penelitian ini yaitu mekanisme penetapan harga kopi dalam perspektif akad jual beli di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu metode yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun keterangan tentang metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka, namun akan menjelaskan secara narasi tentang mekanisme penetapan harga kopi di Bener Meriah dalam perspektif akad jual beli.

²¹ Andp Friska, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Potongan Dalam Jual Beli Kopi (Studi Kasus Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif/*deskriptif analisis* yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pembelahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini terdiri data primer dan data skunder. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini yaitu pemilik pabrik, agen dan petani kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Orang yang dimaksud adalah sumber data utama yang akan menjawab rumusan masalah. Sebagaimana yang diketahui bahwa “Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”²³

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pendukung seperti (*library research*) buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian karena data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diharapkan sebagai pelengkap data penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa “Sumber data sekunder merupakan sumber data

²²Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 93.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”.²⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi suatu tempat yang ingin diteliti penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum pemerintah Bener Meriah, alasan penulis memilih lokasi di Kecamatan Permata dikarenakan lokasinya yang mudah dijangkau untuk mendapatkan data yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai objek pengamatan.²⁵ Observasi menjadi suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Melalui observasi penulis melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: tempat dan lokasi, pelaku kegiatan jual beli kopi, tindakan dan peristiwa.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ...*, hlm. 225.

²⁵ Pudji Muljono. *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Askara, 2007), hlm.7.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.²⁶ Penulis akan mewawancarai petani dan agen di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan harapan akan mengetahui mekanisme penetapan harga, dan mengapa terjadi perbedaan harga antar agen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan, barang-barang tertulis seperti; buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan perjanjian-perjanjian.

6. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Populasi juga menjadi keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah tingkat harga kopi dari petani, agen, dan pabrik di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Sampel adalah suatu bagian atau wakil dari unit populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel sebab apabila hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi.²⁸ Dalam peneliti ini penulis menggunakan teknik *cluster sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, sampel penelitian

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 190.

²⁷ Ninit Alfianika, *Metode Penelitian Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm.98.

²⁸ *Ibid...*, hlm.100.

diambil pemukiman yakni pemukiman Permata. Alasan penulis memilih pemukiman ini dikarenakan karakteristiknya yang menonjol diantara pemukiman lainnya yakni kondisi geografis yang cocok untuk wilayah perkebunan dan pertanian.

Jumlah sampel untuk wawancara, penulis mengambil dari setiap pemukiman Permata yang masing-masing diambil 5 (lima) orang petani dan 5 (lima) orang agen kopi yang menjadi keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Penelitian terapan ini mengambil lokasi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bersumber dari data-data sebelumnya. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna. Analisis data dimaksudkan untuk memahami apa yang terdapat di semua balik data tersebut, mengelompokkannya, meringkasnya, menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti, serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.²⁹

G. Sistematika Masalah

Penulis penelitian ini menggunakan suatu sistematika agar dapat menghasilkan pembahasan yang jelas dan baik. Penelitian ini dibagi dalam empat bab yakni bab satu dan lainnya saling berhubungan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yaitu:


²⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet,1 (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hlm.109-100.

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum harga, pandangan ulama tentang harga dan penetapannya, mekanisme penetapan harga dalam struktur pasar, dan rekayasa pasar dan dampaknya terhadap stabilitas harga dalam prespektif fuqaha.

Bab tiga tentang mekanisme penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, perbedaan harga antar agen di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, dan tinjauan fiqh mua'malah melihat penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA KONSEP HARGA DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Harga

1. Pengertian Harga

Menurut bahasa, “harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang”.³⁰ Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, “harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian dari hukum ini adalah emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena flukstuasi harga yang bergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya rendah”.³¹ Menurut Philip Kotler, bahwa “harga adalah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa”.³² Menurut Abdus Salam, “harga adalah suatu penetapan terhadap nilai-nilai suatu benda yang bermanfaat seperti kopi mulai dari gelondong, gabah dan labu”.³³ Berdasarkan pengertian tersebut, menurut penulis, harga adalah suatu alat seperti uang yang digunakan untuk ditukarkan dengan barang atau benda dalam kegiatan pemasaran pada waktu tertentu.

Disebutkan dalam pengertian lainnya bahwa “harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya”.³⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, pembeli atau pun penjual akan merasa puas apabila harga yang sebelumnya telah disepakati antara pembeli dan penjual dan tidak memberatkan sebelah pihak. Seseorang tidak ingin

³⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.388.

³¹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarga: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402.

³² Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaran*, (Jakarta: Prehallindo, 2005), hlm. 72.

³³Abdus Salam, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

³⁴Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: IKAPI, 2014), hlm.272.

membeli barang jika harganya terlalu mahal. Sebaliknya orang ingin membeli barang tersebut apabila barangnya sesuai dengan yang diharapkan.

Berhasilnya suatu pemasaran barang atau jasa, maka setiap perusahaan harus menetapkan harga dengan cepat. Sebab harga adalah unsur pemasaran yang bersifat fleksibel yang berarti dapat berubah secara cepat dalam waktu yang singkat.³⁵ “Ketika musim panen, petani sangat mengharapkan harga yang tinggi untuk mencukupi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari”.³⁶ “Penetapan harga kopi sebenarnya bukan agen yang menentukan, namun pihak pabrik yang berhubungan langsung dengan pembeli kopi yang ada di luar daerah”.³⁷ Berdasarkan teori tersebut, harga pada suatu barang dalam kegiatan perdagangan haruslah terlebih dahulu disepakati oleh pihak pembeli dan penjual. Hal ini disebabkan bahwa harga merupakan faktor penentu dalam sebuah dagang. Dalam transaksi jual beli pembeli dan penjual memperoleh imbalan. Besarnya imbalan ditentukan oleh banyak dan kualitas serta nilai sesuatu yang akan dijual dan dibeli.

Dalam dunia bisnis, harga memegang peranan yang sangat penting. Sebab, ketika masyarakat menanyakan barang, hal yang paling utama ditanyakan bukanlah kualitasnya, namun harga. Baru setelah itu menanyakan kualitas dan lain sebagainya. Bila harga terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku di jual. Begitu juga sebaliknya, bila harga barang terlalu murah, keuntungan yang didapat semakin berkurang.

³⁵Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 1997), hlm. 151.

³⁶Abdus Salam, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

³⁷Wawancara dengan Muslim, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

2. Dasar Hukum Harga

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Namun dalam Hadis Rasulullah SAW, ditemukan beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Artinya, memang ada penjelasan tentang harga pada masa Rasulullah, namun tidak ada penetapan harga secara langsung.

Menjalankan kegiatan jual beli termasuk bermuamalah yang hukumnya halal karena diperkuat dengan dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dasar hukum harga tersebut, dijelaskan dalam kajian berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Qur'an:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.(Q.S. Al-Israa' :35).³⁸

Dalam tafsir Ahmad Mustafa, disebutkan bahwa semua manusia membutuhkan pertukaran barang dalam bermuamalah. Oleh karena itu Allah SWT yang membuat syariat sangat melarang kecurangan dan pengurangan dalam usaha penetapan harga pada pemiliknya.³⁹

Berdasarkan tafsir di atas, memakan harta sesama dengan cara yang bathil itu sangat tidak baik. Di hari pembalasan Allah SWT akan membalasnya sesuai apa yang dilakukannya. Mereka akan disiksa dengan

³⁸Depatemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2010), hlm. 258.

³⁹Ahmad Mustafa al Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 15*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 124.

siksa yang pedih. Oleh karena itu, dalam sebuah perniagaan haruslah dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam, sehingga penetapan harga tidak saling merugikan orang lain. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah *al maslahah-mursalah* (kemaslahatan).⁴⁰

b. Al-Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ
وَتَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ
الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي
دَمٍ وَلَا مَالٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit, dari Anas bin Malik, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami. Beliau lalu bersabda, “sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan, dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh Aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorangpun yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal dara dan harga”.(HR. Abu Dawud).⁴¹

⁴⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 91.

⁴¹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Shahih*, (Beirut: Dar al-Ma'riyah, 2002), hlm. 553.

Kaitan ayat Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 35 di atas dengan Hadis Rasulullah SAW tersebut yaitu mengenai penerapan harga. Rasulullah SAW juga tidak berani menetapkan harga sehingga menyerahkan semua itu kepada Allah SWT sebagaimana yang disebutkan dalam firmanNya bahwa masalah harga harus disepakati kedua belah pihak, atau dengan kata lain antara penjual dan pembeli harus berlandaskan suka sama suka dengan barang yang ingin dibelinya.

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga khususnya yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.⁴²

Fakta yang terjadi di tempat penelitian saat ini yaitu berkaitan dengan para pemimpin dari kalangan pemerintah yang dalam hal ini adalah DISPRINDAG yang tidak ikut campur dengan penetapan harga kopi di Kecamatan Permata, pihak pemerintah tersebut hanya memantau penetapan harga kopi saja.

B. Pandangan Ulama tentang Penetapan Harga

Sebelumnya para ulama sudah banyak menulis buku tentang masalah ekonomi yang dijadikan sebagai acuan bagi manusia khususnya muslim tentang pentingnya memahami praktek jual beli sesuai ajaran agama Islam. Para ulama tersebut yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, dan Ibnu Khaldun.

⁴²Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer...*, hlm. 92.

1. Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) di kalangan ilmuwan kontemporer.⁴³ Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁴⁴ Berkaitan dengan ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.⁴⁵

Selain itu, dijelaskan bahwa “persaingan bebas yang dilakukan oleh umat Islam yang menentukan apa yang harus dimiliki serta dibebaskan untuk memilih apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Persaingan bebas ini adalah sebagai ketentuan alami pasar normal”.⁴⁶ Dari pernyataan Al-Ghazali tersebut dipahami bahwa dalam kegiatan perniagaan, seorang pembeli juga pada dasarnya memiliki keuntungan dari penjual. Berkaitan dengan penelitian ini, apabila agen membeli kopi dengan harga Rp. 100.000 setiap kalengnya, maka ia harus mendapatkan Rp. 5000 lebih dari modal dasarnya.

Sesuai dengan pendapat yang telah dijelaskan di atas, perlu diketahui bahwa Al-Ghazali tidak menolak apabila seseorang dalam dunia bisnis ingin mencari keuntungan, sebab itu adalah motivasi yang paling utama bagi seseorang dalam berdagang. Namun Al-Ghazali mengingatkan bahwa dalam

⁴³ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. 3, Cet. Ke-2, hlm 290.

⁴⁴ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, hlm, 228.

⁴⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm, 292.

⁴⁶ Mustofa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 160.

melakukan bisnis ada etika sendiri yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain, permintaan dan penyediaan barang harus disesuaikan demi keamanan jalur perdagangan dan proses perdagangan menjadi lancar.

2. Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa penetapan harga sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan.⁴⁷ Selain itu beliau menambahkan bahwa jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurut harga akan naik. Begitu sebaliknya, jika permintaan terhadap barang menurun, maka penawaran juga tidak akan naik.⁴⁸

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut ini:

- a. Dalam kasus pembelajaran budaknya sendiri, Beliau mendeskripsikan bahwa harga yang adil harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
- b. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memerintahkan pemilik pohon untuk menjual

⁴⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-6, hlm. 332.

⁴⁸ A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Anshari Thayib, (Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1997), hlm.12.

pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Setelah itu Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon itu dan memberi kompensasi harganya kepada pemilik pohon.⁴⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, penetapan harga sebagai harga secara umum harus dapat diterima baik itu oleh pihak penjual maupun oleh pihak pembeli sebagai sesuatu yang setara dengan harga di pasaran dan untuk barang yang sama walaupun di tempat yang berbeda.

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁵⁰

Sesuai dengan pendapat di atas, jika masyarakat menjual barangnya dengan cara yang baik atau normal, tanpa menggunakan cara yang tidak adil, kemudian harganya meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang juga meningkat dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dan permintaanya juga banyak. Dalam hal ini, secara tidak langsung akan memaksa penjual untuk menjual barangnya dengan harga khusus, ini merupakan cara paksaan yang dapat merugikan sebelah pihak. Harga yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah harga yang adil tidak menimbulkan kezaliman sehingga dapat menimbulkan kerugian pada sebelah pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya. Jika dilihat fakta di lapangan, terdapat penetapan harga yang bersifat tidak baik atau zalim dan ada penetapan harga

⁴⁹Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 228.

⁵⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam ...*, hlm. 332.

yang bersifat adil. Penetapan harga yang zalim sama dengan pematokan harga yang dilakukan oleh pihak terkait terlalu tinggi dan tidak masuk di akal karena kondisi tersebut masyarakat hanya sebahagian saja yang mampu membelinya. Hal ini terjadi karena kelangkaan barang dan jasa sedangkan sangat banyak permintaan tanpa mempedulikan kemampuan masyarakat dalam membeli barang.

Penetapan harga harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat, namun juga harus sesuai dengan modal penjual agar keuntungan yang didapat juga tidak terlalu sedikit namun juga tidak terlalu banyak. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

3. Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya *Al-Kharaj*, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam dan Abu Yusuf tercatat sebagai sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar.⁵¹ Beliau juga berpendapat bahwa harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, akan tetapi dia tidak menjelaskan secara lebih rinci. Itu berarti bisa jadi variabelnya adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁵² Berdasarkan penjelasan Abu Yusuf tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada batasan tertentu tentang harga dalam sebuah barang milik penjual. Hal yang wajar apabila penjual

⁵¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam;pendekatan teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), Cet-1, hlm. 231.

⁵² Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 155

menawarkan barangnya lebih tinggi, apalagi mengetahui harga di pasar cukup tinggi. Para pembeli juga seharusnya menetapkan harga sesuai dengan pasarnya bukan sekehendak hati menentukan harga beli suatu barang. Pengaruh harga pada jumlah permintaan, harga akan tinggi apabila barang tersebut mengalami kelangkaan. Sebaliknya harga akan rendah apabila barang tersebut melimpah.

Terdapat beberapa variabel yang dapat dikatakan bukan hanya dikarenakan atas dasar permintaan dan penawaran. Adanya perbedaan yang disengaja dapat merusak daya beli masyarakat pada kondisi pasar normal dan terbuka, seperti terjadinya penimbunan barang atau lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan pengawas yang menjamin kebebasan dan keterbukaan pasar.

Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga seenaknya. Hasil panen yang banyak bukanlah dijadikan sebuah alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan suatu barang tidak akan mengakibatkan harga barang di suatu tempat melambung. Faktanya, yang ada di lapangan saat ini menunjukkan ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan barang dengan harga yang lebih rendah.⁵³

Sebuah harga yang ada di pasar haruslah disesuaikan dengan ketentuan pada tuntunan agama Islam. Sebab Islam melarang menjual suatu barang lebih dari penjualan saudaranya, itu hanya akan menimbulkan pelanggaran hak pada pembeli atau konsumen. Kemudian, hal tersebut juga akan merusak kepercayaan antara penjual dan pembeli, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa dendam dalam hati dan terjadi permusuhan akibat

⁵³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), hlm. 152.

kemarahan. Tentu saja hal tersebut sangat tidak diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu kegiatan jual beli haruslah dijalankan dengan baik.

4. Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁵⁴

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵⁵ Berdasarkan pendapat Ibnu Khaldun tersebut, maka dapat dipahami bahwa suatu harga setiap kali akan berubah tergantung pada agen sebagai pembeli barang dalam menyikapi hal tersebut. Jika dirasa, persediaan tidak sama dengan permintaan, terkadang pasaran membutuhkan barang yang banyak, sedangkan barang yang tersedia hanya terbatas hal inilah yang membuat harga barang terkadang tiba-tiba melambung tanpa disadari.

⁵⁴Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Ed. 1, Cet. Ke-1, hlm. 223.

⁵⁵Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 361.

Kajian tentang harga sangat di hargai dalam Islam, sebab itu adalah hak penjual dan pembeli untuk menentukannya. Kemudian Islam juga memperbolehkan serta mewajibkan pemerintah untuk melakukan investasi harga, bila kenaikan harga disebabkan karena adanya perubahan terhadap permintaan dan penawaran. Namun alasannya harus tepat, diantara alasan tersebut dapat berupa:

- a. Investasi harga harus menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan dari penurunan daya beli.
- b. Bila kondisi menyebabkan perlunya investasi harga, Karena jika tidak dilakukan investasi harga, penjual menaikkan harga dengan jalan *ikhhtikar*. Oleh karena itu pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga agar menghindari kezaliman penjual terhadap pembeli.
- c. Pembeli hanyalah mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya investasi harga harus dilakukan secara professional dengan melihat kenyataan tersebut.⁵⁶

C. Mekanisme Penetapan Harga dalam Struktur Pasar

Mekanisme penetapan harga dalam struktur pasar tidak harus didampingi oleh peran pemerintah dalam menangani atau mengelola harga pasar. Namun pemerintah hanya meminta pabrik untuk memberi satu lembar dokumen harga beli kopi untuk diketahui serta untuk bahan laporan kepada petinggingnya (Bupati dan Gubernur).

Mekanisme penetapan harga dapat diterapkan untuk produk-produk industri tertentu.⁵⁷ Mekanisme penetapan harga yang benar tidak ada unsur dan

⁵⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132.

⁵⁷ Hadi Soesastro, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 124.

proses yang dilarang. Sebab dalam sesuatu dapat menjadi haram bukan karena zatnya haram, namun jika cara mendapatkannya dilarang menurut syariat.⁵⁸ Mekanisme penetapan harga sesuai kesepakatan antara petani dan agen berdasarkan harga pabrik.⁵⁹ Mekanisme penerapan harga adalah suatu proses yang berjalan atas dasar tawar menawar antara penjual dan pembeli yang bertemu di pasar sehingga ada titik terang dalam penetapan harga yang disepakati antara kedua belah pihak. Ada sejumlah mekanisme menetapkan harga dalam struktur pasar, tetapi cara apapun yang digunakan seharusnya memperhitungkan faktor-faktor situasional. Faktor-faktor itu meliputi strategi perusahaan dan komponen-komponen lain didalam bauran pemasaran dan perluasan produk sedemikian rupa sehingga produk dipandang berbeda dari produk-produk lain yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen. Apabila taraf harga telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya terjadi fleksibilitas harga yaitu struktur harga divariasikan atas dasar permintaan dan biaya pasar. Selain itu yang harus dipertimbangkan dalam penetapan harga, yakni organisasi. Perlu adanya pemutusan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Setiap perusahaan menangani masalah penetapan harga menurut caranya masing-masing.

Seseorang dilarang tidak menetapkan harga yang tidak sesuai dengan pasaran dikarenakan dapat mengakibatkan kezaliman, sedangkan yang kita ketahui bersama bahwa perbuatan zalim sangat dilarang. Jika harga yang ditetapkan sangat mahal, itu sama saja dengan menzalimi pembeli. Sebaliknya, apabila harga yang ditetapkan terlalu rendah, itu saja saja dengan menzalimi penjual.

⁵⁸Machfi Chanani, *Majalah Pengusaha Muslim: Pasar Muslmi, Potensi dan Karakter*, (Jakarta: Hilma Jaya, 2012), hlm. 41.

⁵⁹Abdus Salam, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

Berdasarkan pemerintah DISPRINDAG Kabupaten Bener Meriah apabila para pedagang dengan semauanya menaikkan harga kopi, maka pemerintah akan turun ke lokasi untuk menanyakan alasan harga kopi naik untuk diketahui saja bukan untuk meminta menaikkah harga.

Peran pemerintah Dinas Koperasi dan Perdagangan sebagai pemantau di pasar bertujuan agar tidak terjadi penimbunan barang dan menghindari kecurangan para pedagang dalam menetapkan harga. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab pada masanya.⁶⁰

Mekanisme penetapan harga dalam struktur pasar dalam Islam sesuai dengan syariah yaitu melaksanakan kemaslahatan dan harus menghindari permusuhan dan ketidaknyamanan antar manusia. Seandainya Rasulullah SAW ketika ditanya umatnya tentang harga jual beli langsung menetapkannya, maka akan sangat berlawanan dengan mekanisme pasar. Akan tetapi penentuan harga menjadi suatu hal yang harus dilakukan dengan alasan menegakkan kemaslahatan antar sesama manusia baik itu penjual maupun pembeli dalam kegiatan perdagangan.

Menurut Suyanto, “di dalam mekanisme penetapan harga, perusahaan dituntut untuk mengikuti 6 langkah pokok, yaitu memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis pesaing, memilih metode harga dan memilih harga akhir”.⁶¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, setiap perusahaan sebenarnya sudah menentukan sesuatu yang ingin dicapai dari apa yang mereka jual. Selanjutnya permintaan pelanggan sangat menentukan perkembangan suatu bisnis, namun pelanggan hanya akan membeli barang yang harganya terjangkau namun berkualitas baik. Hal tersebut yang menjadi faktor penentu keberhasilan dan kemajuan suatu perusahaan dalam suatu perdagangan.

⁶⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 169-170.

⁶¹M. Suyanto, *Marketing Strategy*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), hlm. 123.

Selain itu, menurut Thomas, “Mekanisme penetapan harga yaitu dengan menentukan harga di bawah pesaingnya, perusahaan berharap dapat memperoleh tingkat penjualan yang cukup untuk menutup laba yang rendah. Banyak yang menggunakan mekanisme penetapan harga di bawah pasar yang meniadakan layanan ekstra yang ditawarkan pesaing yang menetapkan harga di atas pasar”.⁶² Berdasarkan pernyataan tersebut, sebuah perusahaan harus mempunyai pendekatan yang baik terhadap pelanggannya. Khususnya dalam mekanisme penentuan harga sebuah perusahaan harus memahami banyak pesaing dalam perdagangan yang sama, serta mengetahui kualitas barang dan harganya. Sehingga barulah menetapkan harga sesuai pasar.

Menurut Ricky W. Griffin, dalam penetapan harga, manager memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Penetapan harga merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Tujuan penetapan harga tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk memaksimalkan laba. Jika harga terlalu rendah, perusahaan barangkali akan menjual banyak unit produk tetapi kehilangan peluang untuk menciptakan laba tambahan atas setiap produk. Jika harga terlalu tinggi, laba besar akan tercipta atas masing-masing unit tetapi lebih sedikit unit yang terjual.
2. Tujuan pangsa pasar. Banyak perusahaan siap menerima laba minimal, bahkan kerugian, hanya supaya pembeli bisa mencoba produk mereka bisa menggunakan penentuan harga untuk membangun pangsa pasar.⁶³

Hal paling utama yang dilakukan penjual sebelum menetapkan harga adalah memutuskan target yang ingin dicapai dengan suatu produk tertentu.

⁶²Thomas W. Zimmerer, dalam Deny Arnos Kwary, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 90.

⁶³Ricky W. Griffin, *Bisnis: Mengembangkan dan Menetapkan Harga Produk*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 329.

Apabila penjual dan perusahaan telah memilih pasar sasaran dan posisi pasarnya dengan cermat, maka menetapkan harga cukup mudah. Sebagai contoh, sebuah agen kopi ingin memproses kopi menjadi bubuk roasting yang akan dijual pada orang-orang luar daerah, tentu saja biji kopi haruslah yang paling baik, hal ini mengimplikasikan penetapan harga yang tinggi. Setiap harga yang ditentukan akan membuat tingkat permintaan berbeda-beda. Oleh karena itu, harga sangat berpengaruh terhadap sasaran pemasarannya.

Saat ini penetapan harga yang dilakukan penjual sangat mempengaruhi pendapatan yang mereka peroleh dalam berdagang. Kerugian juga diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan terlebih dahulu. Menurut Soemarsono, dalam menetapkan harga, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“Pemerintah menetapkan harga, yang artinya segala wewenang mengenai kenaikan dan penurunan harga hanyalah keputusan pemerintah, sebab sebuah harga menyangkut kebutuhan masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat dengan semauanya menetapkan harga jual barang”.⁶⁴ Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah dirasa sangat baik dalam berperan aktif untuk menentukan harga di pasar. Sebab, melalui campur tangan pemerintah juga para produsen dan konsumen merasa aman dalam menjual maupun membeli barang, kemudian juga dikarenakan harga yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada daya beli masyarakat dan harga pokok produksi dari produsen.

D. Rekayasa Pasar dan Dampaknya terhadap Stabilitas Harga dalam Prespektif Fuqaha

Rekayasa pasar merupakan suatu kegiatan dalam lingkungan perekonomian yang tidak efisien. Hal ini sangat mengganggu agen ekonomi

⁶⁴Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 17.

dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Maksud dari rekayasa pasar adalah gangguan yang muncul dalam mekanisme pasar menurut tuntunan agama Islam. Rekayasa pasar ini juga merupakan sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Fakta tersebut sangat jauh dari teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Jadi rekayasa pasar adalah suatu keadaan perekonomian yang tidak stabil dan menimbulkan hambatan terhadap perekonomian di pasar sehingga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Dalam kondisi ini, keadaan persaingan sempurna tanpa adanya rekayasa pasar sehingga seimbangan antara permintaan dan penawaran.⁶⁵ Rekayasa pasar yang dimaksudkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rekayasa Pasar dalam *Demand (Bai' Najasy)*

Terjadi bila seorang produsen/pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi misalnya dalam bursa saham. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarkan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentiment pasar untuk ramai-ramai membeli saham/mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai *level* yang diinginkan, yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham/mata uang yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar.⁶⁶ - R A N I R Y

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa rekayasa pasar dalam *demand* ini kita ibaratkan seorang pedagang kopi melakukan kenaikan harga untuk menarik perhatian penjual. Walaupun pada dasarnya harga yang tersebut bukan yang sesungguhnya. Namun, ia mengaku membeli kopi yang

⁶⁵Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 266-267.

⁶⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 705.

sesuai dengan kualitas biji yang baik. Sehingga dengan rela dan mengajak orang lain untuk menjual kopi ke pembeli tersebut. Sehingga, banyak orang yang menjual kopi kepada pembeli semacam ini dan mendapatkan untung besar.

2. Rekayasa Pasar dalam *Supply (Ihtikar)*

Rekayasa pasar dalam *supply (Ihtikar)* terjadi apabila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal khususnya dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fikih disebut dengan *ihlikar*. Dalam hal ini, *ihlikar* biasanya dilakukan dengan memberi *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain untuk masuk ke pasar, agar mereka menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Oleh karena itu, biasanya orang menyamakan *ihlikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ihlikar*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihlikar*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Demikian pula dengan Negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ihlikar*. *Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barries*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum muncul kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.⁶⁷

Salah satu perkiraan dasar tentang pasar monopoli, yaitu pedagang monopolis memiliki kekuatan dalam hal menetapkan harga sebab ia

⁶⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, hlm. 705.

merupakan penjual tunggal di suatu pasar tertentu. Pedagang tersebut harus berhadapan pada prinsip bila harga barang turun, maka permintaan barang menjadi naik. Sebaliknya, bila harga barang naik, maka permintaan barang menjadi turun.




BAB TIGA

SISTEM PENETAPAN HARGA DALAM MEKANISME PASAR KOPI DI BENER MERIAH DALAM PERSPEKTIF AKAD JUAL BELI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Denah Kecamatan Permata (Peta Konsep)

Kecamatan permata sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Syiah Utama dan Kecamatan Mesidah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar dan Kecamatan Bener Kelipah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo dan Kecamatan Gajah Putih Lebih jelasnya, denah Kecamatan Permata (peta konsep) yaitu sebagai berikut:



Sumber: Google Map

Gambar 1. Peta Denah Kecamatan Permata

2. Populasi Penduduk Kecamatan Permata

Penduduk di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020 berjumlah 21.135 jiwa yang tergolong dari 10.829 laki-laki dan 10.306 perempuan. Di Kecamatan ini terdapat 6031 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk tersebut tergabung dari 27 desa. Penjelasannya pada tabel berikut:

Tabel 1. Populasi Penduduk Kecamatan Permata

NO	Nama Desa	Penduduk			Jumlah KK
		L	P	L+P	
1	Wih Tenang Toa	578	534	1.112	293
2	Bener Pepanyi	648	620	1.268	375
3	Bintang Permata	278	242	520	138
4	Gelampang Wih Tenang Uken	1.119	1.094	2.213	632
5	Darul Aman	383	350	733	215
6	Pantan Tengah Jaya	307	319	626	189
7	Bintang Bener	506	451	957	262
8	Wih Tenang Uken	1.131	1.065	2.196	607
9	Seni Antara	735	682	1.420	401
10	Buntul Petri	417	422	839	255
11	Ramung Jaya	632	604	1.236	356
12	Temas Mumanang	352	331	684	193
13	Penosan Jaya	505	465	970	279
14	Ayu Ara	122	120	242	79
15	Ceding Ayu	137	154	291	82
16	Uning Sejuk	202	158	360	93
17	Suku Sara Tangke	187	166	353	98
18	Rikit Musara	228	233	461	142
19	Jungke	312	329	641	184
20	Burni Pase	350	324	674	192
21	Bale Musara	230	225	455	129
22	Pemango	307	302	609	188
23	Jelobok	523	537	1.060	291
24	Kepies	218	185	403	117
25	Timur Jaya	120	99	219	64
26	Bale Purnama	129	122	251	70
27	Tawar Bengi	173	170	343	107
	Jumlah	10.829	10.306	21.135	6.031

Sumber: Dokumen Populasi Penduduk Kecamatan Permata

3. Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Permata

Masyarakat Kecamatan Permata pada umumnya bermata pencaharian petani, wiraswasta, pedagang, PNS, guru/ dosen, petugas kesehatan, dan TNI/ Polri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Permata

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PETANI	8.110
2	WIRASWASTA LAINNYA	636
3	PEDAGANG	227
4	PNS	170
5	GURU/DOSEN	96
6	PETUGAS KESEHATAN	43
7	TNI/POLRI	17
JUMLAH		9.299

Sumber : Dokumen Kependudukan Kantor Camat Permata

B. Mekanisme Penetapan Harga Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Pandangan agama Islam mengenai mekanisme penetapan harga merupakan salah satu alasan mengapa para pembeli dan penjual melakukan penawaran terhadap suatu barang baik yang akan di jual, maupun yang akan dibeli. Dalam hal ini, tentunya kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan kesepakatan ketika akan membeli barang. Sama halnya dengan penetapan harga yang dilakukan oleh agen pembeli kopi dan petani yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Bapak Abdus Salam, mengatakan bahwa: “Harga kopi diberitahu oleh agen saat mengambil kopi dari ladang. Agen memberi tahu jika harga kopi naik ataupun turun”.⁶⁸ Sepantasnya memang tugas agen untuk memberi tahu bahwa harga berubah suatu waktu, tujuannya agar petani kopi yang sudah langganan

⁶⁸Wawancara dengan Abdus Salam, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

menjual kopi padanya merasa aman dan tidak ada rasa ditipu mengenai harga. Walaupun pada dasarnya agen juga harus mendapatkan keuntungan ketika mengantarkan kopi tersebut ke pabrik, namun harga tersebut juga disepakati agar pihak pabrik sebagai suatu jasa pada agen yang telah membeli kopi dari petani. Kemudian, walaupun harga beli dan harga jual dari petani ke agen tidak sebanding dengan penjualan dari agen ke pabrik hal itu sudah lumrah dilakukan, serta petani juga memaklumi.

Sebagai petani haruslah cerdas dalam memilih agen pembeli kopi yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, agen kopi harus berpengalaman dalam membeli kopi. Bapak Sahidinsah, mengatakan bahwa “saya sudah menjadi agen pembeli kopi sejak 5 tahun silam”.⁶⁹ Mengingat menjadi agen adalah pekerjaan yang menjanjikan. Namun untuk menjadi agen pembeli kopi tidaklah mudah, mengingat menjadi agen haruslah cerdas dalam merincikan setiap hasil pembelian dan penjualan kepada pabrik.

Mengingat bahwa di Kabupaten Bener Meriah adalah penghasil kopi terbesar di provinsi Aceh. Petani di sini banyak memiliki lahan kebun yang cukup luas. Salah satunya adalah di kecamatan Permata, lahan milik petani berkisar 1 hektar lebih. Otomatis memiliki penghasilan yang cukup banyak dalam per musimnya. Tentunya mengharapkan harga kopi yang tinggi sebagai penunjang pemenuhan ekonomi yang penting dalam keluarga. Menurut petani, bahwa: “Harga kopi termahal yang pernah saya dapatkan adalah Rp. 130.000 per kaleng, sedangkan harga termurah adalah Rp. 50.000 per kalengnya gelondong, sebagai petani kami tidak melakukan proses penggilingan hingga labu, karena itu sangat memakan waktu dan tenaga. Belum lagi petani harus mengangkat kopi dari kebun ke rumah agen. Tentu saja hal itu sangat menyulitkan petani. Oleh karena itu petani langsung menjual gelondong ke

⁶⁹Wawancara dengan Sahidinsah, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

agen”.⁷⁰ Menjadi kesenangan tersendiri bagi petani apabila mendapatkan harga kopi yang cukup mahal, karena dapat membeli kebutuhan rumah tangga yang dipentingkan seperti barang-barang elektronik dan sebagainya.

Menurut agen, bahwa: “jarang sekali agen yang langsung mengirim barang ke *bayer* luar daerah, mengingat resiko yang dihadapi cukup besar. Namun ada beberapa agen yang sudah dipercaya oleh *bayer* yang ada di Medan. Kebanyakan hanya pabrik yang dapat menampung banyak kopi karena telah mengikat kontrak besar dengan *bayer*”.⁷¹

Dalam hal ini, tentunya agen pembeli kopi tidak main-main dalam menentukan harga, sebagaimana harga yang ditetapkan oleh pabrik harus disesuaikan dengan pendapatannya sehingga dapat menentukan harga beli kopi terhadap petani. “Semakin banyak kopi yang didapat, semakin banyak pula keuntungannya. Itulah alasan yang memotivasi menjadi agen”.⁷² Dilihat dari alasan tersebut, cukup mendasar bagi seseorang menjadi agen, mengingat apabila pendapatan kopi semakin banyak dari petani, maka keuntungan yang di dapat juga akan semakin besar sehingga membuat agen menjadi sejahtera.

Di Kecamatan Permata, petani rata-rata memiliki kopi arabika, sebab hasilnya sangat menjanjikan kelangsungan hidup keluarga. “Saya membeli kopi arabika, karena semua petani di kecamatan Permata memiliki lahan kopi, serta penghasilannya yang sangat berlimpah yaitu bulan 4 dan bulan 11. Di bulan ini, saya harus mempunyai modal yang sangat banyak untuk membeli kopi dari

⁷⁰ Wawancara dengan Jul Fahmi Akbar Harahap, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷¹ Wawancara dengan Muslim, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷² Wawancara dengan Muslim, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

petani, sebab langganan saya ada 10 orang, dan pada bulan tersebut juga petani tidak kurang dari 30 kaleng gabah dalam satu kali panen”.⁷³

Sebagai petani, harus konsisten dalam menjual kopi kepada satu orang agen saja. Sebab dengan demikian, agen tidak segan-segan memberikan uang pada petani apabila diperlukan dengan cepat. Namun agen juga tidak boleh memanfaatkan keadaan seperti ini dengan menurunkan harga kopi apabila musim panen telah tiba. Sebab hal itu tidak sesuai dengan konsep akad jual beli. Karena terdapat faktor ketidakpuasan petani ketika menerima uang dari agen.

Hasil wawancara dengan petani, mengatakan bahwa “petani di sini menjual kopi pada satu agen saja, karena saling percaya dari segi harga yang telah ditetapkan, dan saling membutuhkan apabila diperlukan”.⁷⁴ Agen harus benar-benar ada waktu pada saat dibutuhkan oleh petani. Agen tidak boleh berlaku curang terhadap petani. Sebab dalam agama Islam tidak diperbolehkan berlaku curang dalam hal jual beli termasuk dalam meraup keuntungan yang lebih besar, karena itu akan menguntungkan sebelah pihak dan merugikan sebelah pihak. Apabila dipahami, jual beli merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan karena di dalamnya ada kegiatan tolong menolong membantu sesama.

Di sisi lain, pihak pabrik telah menetapkan harga sesuai dengan kesepakatannya dengan *buyer* yang ada di Medan Sumatera Utara. Dalam hal ini, tentunya harga yang diperoleh tidak sama dengan penjualan agen pada pabrik. Sebab resiko keamanan ketika memberangkatkan kopi dengan kontainer dari pabrik Bener Meriah menuju Medan juga cukup beresiko. Sebab, banyak kopi yang harus sekali berangkat. Sesuai dengan hasil wawancara bersama pihak pabrik, mengatakan bahwa “setiap harinya ketika musim panen antara bulan 4

⁷³Wawancara dengan Samsul Bahri, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷⁴Wawancara dengan M. Nasir. HD, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

dan bulan 11 pabrik menerima kurang lebih 10 ton. Namun ketika musim paceklik, tidak sampai seperti itu, paling banyak 1 sampai dua ton saja permusim. Pabrik tidak membeli kopi dari agen yang bukan langganan. Namun, agen yang mengantarkan kopi ke pabrik merupakan langganan pabrik, oleh karena itu tidak dibatasi berapapun kopi yang telah diolah menjadi labu tetap diterima sebab pabrik sudah percaya dengan agen”.⁷⁵

Perlu diketahui bahwa dalam kegiatan jual beli tersebut, saling membutuhkan satu dan yang lainnya, pihak pabrik membutuhkan agen, demikian juga agen menolong petani untuk mendapatkan hasil panen kopinya dengan harga yang layak. Sebaliknya, petani menolong agen untuk mendapatkan keuntungan sewajarnya. Hasil wawancara, dijelaskan bahwa “keuntungan yang dihasilkan dalam satu kaleng kopi gelondong adalah Rp. 10.000, ini berarti dalam 100 kaleng kopi gelondong mendapat keuntungan Rp. 1.000.000. Untuk mendapatkan kopi sebanyak itu sangat jarang, karena kopi sebanyak itu hanya ada pada waktu musim panen besar saja”.⁷⁶ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Rincian Pendapatan Agen Kopi

No	Petani	Banyaknya Kopi	Keuntungan per kaleng	Keuntungan Secara Keseluruhan
1	Abdus Salam	10 Kaleng	10.000	100.000
2	Jul Pahmi Akbar Harahap	7 Kaleng	10.000	70.000
3	M. Nasir. HD	15 Kaleng	10.000	150.000
4	Suhardi Mulya	4 Kaleng	10.000	40.000

⁷⁵Wawancara dengan Iwanara Syahputra, Pemilik Pabrik Kopi, Kampung Jungke Kabupaten Bener Meriah, 21 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷⁶Wawancara dengan Abu Bakar, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

5	Firmansah	11 Kaleng	10.000	110.000
6	Mahreje	10 Kaleng	10.000	100.000
<i>Jumlah</i>		<i>57 Kaleng</i>	<i>60.000</i>	<i>570.000</i>

Sumber: Hasil Wawancara dengan Agen Kopi

Berdasarkan hasil keuntungan secara keseluruhan agen, apabila 47 kaleng kopi gelondong maka agen mendapatkan Rp. 570.000. Betapa tidak menggiurkan keuntungan hasil kopi yang di dapat oleh agen ketika musim panen kopi, itu pasti terjadi karena petani sudah pasti menjual kopi kepada agen yang sudah dipercayainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani bahwa “kami sebagai petani hanya menjual kopi kepada satu agen yang kami percaya dengan harga kopi yang sudah ditetapkan”.⁷⁷ Harga yang terkadang berubah baik naik maupun turun telah ditetapkan oleh pabrik dan diberitahu kepada agen untuk disampaikan kepada petani agar petani memahami.

Dalam hal penetapan harga kopi, disebutkan bahwa “untuk menetapkan harga kopi tidaklah asal-asalan sehingga bisa dapat keuntungan besar maupun kerugian yang tidak sedikit, namun dalam menetapkan harga kopi dilakukan berdasarkan keputusan pihak pabrik”.⁷⁸ Mengenai harga yang ditentukan tersebut, disebutkan bahwa “pabrik menetapkan harga kopi yang akan dibeli agen di desa-desa, agar tidak terjadi kecurangan harga beli pada petani.

Wawancara bersama Agen kopi, mengatakan bahwa “saat ini pabrik menetapkan harga kopi Rp. 100.000 perkaleng, tentunya kami membeli di bawah harga tersebut, namun tidak kurang dari Rp. 90.000, serta tidak lupa dengan melihat kualitas kopi yang akan dibeli”.⁷⁹ Hal ini juga dibenarkan oleh

⁷⁷Wawancara dengan Suhardi Mulya ,Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷⁸Wawancara dengan Amiruddin, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁷⁹Wawancara dengan Abdul Muthaleb, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

petani, yang mengatakan bahwa “Harga kopi saat ini adalah Rp. 95.000 per kalengnya itupun langsung diambil dari ladang petani”.⁸⁰ Pemilik pabrik kopi mengatakan bahwa “kami membeli kopi labu dari agen kepercayaan kami di lapangan sebesar Rp. 53.000 per kg nya. Kami menetapkan harga kopi pada agen agar penetapan harga sesuai dengan ketentuan yang kami berikan”.⁸¹ Dalam Islam, sangat dilarang adanya kecurangan dalam kegiatan jual beli baik banyak maupun sedikit. Namun kegiatan jual beli tersebut tidak di larang, karena itu adalah ibadah. Apabila agen terlalu banyak memiliki keuntungan maka secara otomatis akan membuat harga menurun bagi petani kopi. Oleh karena itu pihak pabrik menetapkan harga sesuai standar harga pada jangka waktu tertentu sesuai dengan arahan pemilik pabrik.

Di Kabupaten Bener Meriah khususnya di Kecamatan Permata, mayoritas agen menetapkan harga dengan memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya pembelian kopi per kalengnya. Memilih sasaran harga yang dimaksud adalah mempertimbangkan kelayakan pembelian kopi berdasarkan kualitas kopi. Kemudian menawarkan kepada petani harga yang ditetapkan. Serta merincikan kebutuhan yang harus dikeluarkan oleh agen dalam memproses kopi sampai ke pabrik. Selain itu, memahami serta menganalisis pesaing dalam membeli kopi dalam daerah yang sama. Memilih metode harga dan menetapkan harga akhir. Hal ini diterapkan agar pabrik yang berani mengambil resiko pembelian yang tinggi agar langganannya tidak menjual kopinya keagen lain. Tentu saja juga untuk menutup laba yang rendah. Sehingga kesepakatan antara petani dan agen tidak berselisih paham. Terkadang, harga perkaleng yang biasanya mencapai Rp. 5.000 keuntungan, namun petani sudah memaklumi sistem jual beli yang dilakukan oleh agen tersebut. Pada intinya

⁸⁰Wawancara dengan Firmansyah, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁸¹Wawancara dengan Iwanara Syahputra, Pemilik Pabrik Kopi, Kampung Jungke Kabupaten Bener Meriah, 21 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

petani dan agen tidak memperlakukan cara jual beli seperti itu, mengingat banyak yang harus dipikirkan dari segi angkutan, dan lain sebagainya.

Dalam hal jual beli kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah peran pemerintah hanya mejadi pemantau saja, bukan menjadi pengawas apalagi ikut campur dalam menetapkan harga. Pabrik hanya memberikan selebar dokumen yang berisi harga kopi kepada pemerintah setempat untuk sekedar diketahui saja. Namun, pemerintah harus melaporkan dokumen penetapan harga tersebut ke pimpinan (Bupati dan Gubernur).

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Bener Meriah percaya sepenuhnya kepada pabrik dalam berdagang kopi sampai dengan ribuat ton banyaknya. Namun, apabila di kemudian hari ada kasus penipuan karena kesalahan sistem transaksi maka itu sudah menjadi resiko pabrik itu sendiri. Sebab jika mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) bahwa seharusnya pihak pabrik menyerahkan sepenuhnya kepada DISPRINDAG dalam hal penetapan harga kopi agar apabila terjadi kasus penipuan seperti itu bisa diatasi langsung oleh pemerintah langsung. Kemudian dokumen yang diperlukan juga bukan hanya satu lembar kertas saja melainkan ada beberapa draf baik itu berisi penetapan harga maupun perjanjian kontrak. Sebenarnya, pemerintah sudah lama berupaya dalam menetapkan harga dan mendorong perdagangan bisa bersatu, seperti yang pernah dilakukan APSBM (Asosiasi Pasar Sayur Bener Meriah) bertujuan untuk tertib ADM dan tertib pemasaran. Penetapan harga kopi sangat sulit dikarenakan komoditi kopi mempunyai mekanisme sendiri apalagi kopi tersebut diekspor, oleh karena itu ada peran internasional yang mengikat dengan sister perdagangan tertentu.

Di sisi lain, pada bidang kebutuhan pokok ada peran pemerintah dalam menetapkan walaupun tidak 100%, dalam arti kata pemerintah ikut mengawasi harga yang ada di pasar tersebut sebab yang paling berperan dalam menetapkan harga disini adalah pabrik dan perusahaan bahan pokok. Tugas pemerintah

dalam kebutuhan pokok tersebut yaitu jika terjadi kenaikan harga maka pemerintah langsung turun ke lokasi untuk mengawasi dan memantau serta mempertanyakan alasan harga bahan pokok bisa naik, namun hal tersebut hanya menjadi catatan saja, sebab jika meminta menurunkan harga tepat saja tidak bisa.

C. Perbedaan Harga Antar Agen di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Menjadi seorang agen haruslah berhati-hati dalam menentukan harga agar tidak dinilai negatif oleh petani. Sebab lain pabrik pembeli lain juga harga yang ditetapkan. Hasil wawancara bersama petani mengatakan bahwa “Terjadinya perbedaan harga antar agen adalah karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah dalam memberi izin terutama dalam harga yang ditetapkan agar petani tidak simpang siur mengenai harga yang sebenarnya”.⁸² Alasan lain yang dimiliki masyarakat adalah karena telah terlibat hutang piutang terhadap agen, sehingga harga yang ditetapkan berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara, petani menjelaskan bahwa “terdapat perbedaan harga dari masing-masing agen yang membeli kopi, mungkin saja dari pabriknya sudah menetapkan demikian, kemudian ada juga yang telah terlibat hutang sehingga harga yang ditetapkan juga terdapat perbedaan, karena agen telah mengetahui bahwa kopi yang menjadi langganan dari petani tetap dibeli karena sudah terikat, sebagai petani saya sudah berlangganan kepada hanya satu agen saja, hal itu saya lakukan ketika musim paceklik tiba, saya tidak terlalu pusing karena dapat meminjang kepada agen langganan saya”.⁸³ Sebenarnya permasalahan seperti ini sudah dimaklumi oleh petani, namun petani juga berharap jangan terlalu menurunkan

⁸² Wawancara dengan Firmansyah, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁸³ Wawancara dengan Mahreje, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

harga karena telah berhutang banyak kepada agen, seharusnya agen tetap menetapkan harga kopi sesuai dengan penetapan harga yang diberikan oleh pabrik.

Hasil wawancara bersama agen kopi, mengatakan bahwa “dalam membeli kopi haruslah membandingkan biji kopi antara satu petani dengan yang lainnya, karena apabila hal itu tidak dilakukan maka akan berakibat rugi bagi para agen. Sebab biji kopi terkadang di satu sisi karena alasan lahan tidak terurus sehingga menghasilkan biji kopi yang kurang maksimal. Namun apabila seluruh petani memiliki kualitas kopi yang baik, maka harga tetap harus sama dan tidak ada dibanding-bandingkan”.⁸⁴ Sebagai agen, tidak dibenarkan berbeda-beda dalam menetapkan harga sementara kualitas kopi sama. Apabila hal ini terjadi, maka petani akan kecewa dan mungkin akan beralih menjual kopinya ke agen lain. Namun di hal ini jarang sekali terjadi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sebab dari hasil wawancara bersama petani, menyebutkan bahwa “agen menetapkan harga kopi sewajarnya, tidak terlalu murah. Selain itu agen juga memberi tahu apabila terjadi kenaikan harga kopi maupun penurunan, agen tersebut menjelaskan alasan naik ataupun tidak. Petani dengan lapang dada menerima alasan tersebut, dan memang benar alasan tersebut memang masuk akal dan realistis”.⁸⁵

D. Tinjauan Mu'amalah Melihat Penetapan Harga Kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Tinjauan mu'amalah melihat penetapan harga kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana hasil penelitian adalah sebagai berikut:

⁸⁴Wawancara dengan Muslim, Agen Kopi Kabupaten Bener Meriah, 20 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

⁸⁵Wawancara dengan Jul Fahmi Akbar Harahap, Petani Kopi Kabupaten Bener Meriah, 12 Maret 2020 di Kecamatan Permata.

Petani di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa harga kopi diberitahu oleh agen saat mengambil kopi dari ladang. Agen memberi tahu jika harga kopi naik ataupun turun dengan cepat. Namun apabila agen terlalu lama memberitahu maka ditakutkan harga kopi kembali turun, tentunya hal ini akan membuat petani merasa rugi dalam musim panen. Sedangkan agen kopi mengatakan bahwa untuk menetapkan harga kopi tidaklah asal-asalan sehingga bisa dapat keuntungan besar maupun kerugian yang tidak sedikit, namun dalam menetapkan harga kopi dilakukan berdasarkan keputusan pihak pabrik. Petani juga menjelaskan bahwa penetapan harga kopi sudah sewajarnya, petani juga memahami bahwa langkah pabrik dalam membeli kopi adalah dengan memilih sasaran harga, memikirkan dalam menentukan permintaan petani, memperkirakan biaya masuk dan keluar, menganalisis apabila ada pesaing yang masuk, menerapkan metode harga yang sesuai dengan keadaan, serta menetapkan harga akhir yang tidak membuat petani kecewa. Selain itu ada pemberitahuan dengan cepat oleh agen apabila terjadi kenaikan harga kopi maupun penurunan tidak boleh berlama-lama sehingga petani tidak mengetahui, agen tersebut menjelaskan alasan naik ataupun tidak. Petani dengan lapang dada menerima alasan tersebut, dan memang benar alasan tersebut memang masuk akal dan realistis.

Pandangan di atas sesuai menurut Ahmad Azhar Basyir, yang mengatakan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah masa waktu khayar yang disepakati itu selesai. Jadi, hal yang sangat penting adalah tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Tenggang waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap objek kontrak. Misalnya untuk buah-buahan, diperlukan waktu yang singkat, karena jika terlalu lama akan terancam busuk.

Petani kopi mengatakan bahwa semakin banyak kopi yang didapat, semakin banyak pula keuntungannya. Itulah alasan yang memotivasi menjadi


agen. Berdasarkan pernyataan tersebut dirasa tidak masalah bagi agen yang memiliki keuntungan yang besar namun tidak menimbulkan kerugian bagi petani. Keuntungan tersebut hanyalah karena mendapatkan barang yang banyak, bukan karena menurunkan harga dan mendapatkan keuntungan.

Hal di atas sesuai dengan penetapan harga menurut Ahmad Aji yang menjelaskan bahwa harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Menurut agen kopi di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah bahwa keuntungan yang dihasilkan dalam satu kaleng kopi gelondong adalah Rp. 10.000, ini berarti dalam 100 kaleng kopi gelondong mendapat keuntungan Rp. 1.000.000. Untuk mendapatkan kopi sebanyak itu sangat jarang, karena kopi sebanyak itu hanya ada pada waktu musim panen besar saja. Selanjutnya agen juga mengatakan bahwa kopi hanya mampu dibeli pada tanggal yang ditentukan sejumlah Rp. 100.000 perkaleng, maka kami membeli di bawah harga tersebut, namun tidak kurang dari Rp. 90.000 namun tidak lupa dengan melihat kualitas kopi yang akan dibeli. Saat ini agen membeli kopi gelondong dengan harga Rp. 95.000 per kaleng. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Jadi keuntungan 10% apabila harga kopi perkaleng Rp. 100.000 adalah Rp. 10.000.

Pendapat petani di Kecamatan Permata yaitu terdapat perbedaan harga dari masing-masing agen yang membeli kopi, mungkin saja dari pabriknya sudah menetapkan demikian, kemudian ada juga yang telah terlibat hutang sehingga harga yang ditetapkan juga terdapat perbedaan, karena agen telah mengetahui bahwa kopi yang menjadi langganan dari petani tetap dibeli karena sudah terikat, sebagai petani saya sudah berlangganan kepada hanya satu agen saja, hal itu saya lakukan ketika musim paceklik tiba tidak terlalu pusing karena

dapat meminjam kepada agen langganannya saya. Berdasarkan pendapat petani tersebut, dirasa sah-sah saja apabila para petani memilih menjual kopinya kepada agen langganannya, sebab apabila petani tidak punya uang untuk membeli keperluan ekonomi maka bisa meminjang kepada agen, tentunya dengan catatan bahwa agen tidak mengurangi harga beli kopi, itu yang dinamakan pembelian dan penjualan kopi secara adil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Aji bahwa, harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama dibeirkan, pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penetapan harga kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yaitu berawal dari pihak pabrik yang menetapkan harga sesuai dengan kesepakatannya dengan *buyer* yang ada di Medan Sumatera Utara. Kemudian, mengingat kualitas biji, petani dan agen mengadakan kesepakatan ketika akan membeli dan menjual kopi gelondong. Dengan kata lain, harga kopi diberitahu oleh agen saat mengambil kopi dari ladang. Agen memberi tahu jika harga kopi naik ataupun turun. Sepantasnya bahwa agen selalu memberi tahu bahwa harga berubah suatu waktu, tujuannya agar petani kopi yang sudah langganan menjual kopi padanya merasa aman dan tidak ada rasa ditipu. Tentunya harga yang diperoleh tidak sama dengan penjualan agen pada pabrik. Dalam penetapan harga, pemerintah setempat yang dalam hal ini DISPRINDAG hanya memantau saja aktifitas naik dan turunnya harga.
2. Perbedaan harga terjadi akibat tidak adanya peran pemerintah dalam menetapkan harga sehingga terjadi perbedaan harga antara agen satu dengan agen lain terhadap harga yang ditetapkan oleh pabrik, selain itu petani terlibat transaksi hutang piutang dengan agen. Sebagian petani ada yang buah kopinya tidak banyak, oleh karena itu harus berhutang kepada agen dengan syarat akan membayar hutangnya walaupun sedikit demi sedikit pada waktu buah kopi mulai banyak.
3. Tinjauan mu'amalah melihat penetapan harga kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah menurut Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan

bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum dan tergantung pada objek yang diperjualbelikan. Tenggang waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan dan boleh berbeda untuk setiap objek kontrak. Ada pemberitahuan dengan cepat oleh agen apabila terjadi kenaikan harga kopi maupun penurunan. Dalam pernyataan lain, disebutkan bahwa penetapan harga menurut Ahmad Aji yang menjelaskan bahwa harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan diberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca, yaitu:

1. Dinas Koperasi dan UKM agar lebih serius dalam menangani proses penetapan harga di Kabupaten Bener Meriah. Diharapkan juga agar melihat situasi dan keadaan petani saat ini, sebab petani butuh harga kopi yang dapat membiayai perekonomian mereka yang cukup optimal.
2. Kepada pemilik pabrik kopi Kampung Jungke, agar mempertahankan proses pembelian kopi di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sebab, petani kopi sangat mengharapkan adanya agen-agen kopi yang telah dipercayai selama bertahun-tahun.
3. Agen pembeli kopi agar lebih terbuka lagi dalam memberi tahu tentang harga kepada petani, agar petani tidak bertanya-tanya.
4. Petani kopi agar selalu bersabar dalam menanti lonjakan harga kopi yang dapat mengubah perekonomian menjadi lebih baik. Walaupun saat ini masih menghadapi rendahnya harga kopi, namun tetaplah berjuang merawat kopi agar suatu saat usahanya terbalaskan dengan apa yang diupayakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami' as-Shahih*, Beirut: Dar al-Ma'rigah, 2002.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi 15*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ali, Mustafa, *Panduan Budidaya dan Pengolahan Kopi Arabika Gayo*, Indonesia: ICCRI, 2008.
- Arif, Muhammad, *Perancangan Tata Letak Pabrik*, Yogyakarta: Budi Utama, 2017.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- BPS Bener Meriah 2015
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chanani, Machfi, *Majalah Pengusaha Muslim: Pasar Muslimi, Potensi dan Karakter*, Jakarta: Hilma Jaya, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2010.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tjiptono, Fandi, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997.
- Fauzia, Eka Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: IKAPI, 2014.
- Griffin, Ricky W., *Bisnis: Mengembangkan dan Menetapkan Harga Produk*, Jakarta: Erlangga, 2007.

- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam;pendekatan teoritis*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008.
- Islahi, A., *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, Anshari Thayib*, Jakarta: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarmman Azwar, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Kotler, Philip, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: Prehallindo, 2005.
- Marathon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muljono, Pudji, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Bumi Askara, 2007.
- Nasution, Mustofa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nugroho, Adi Susanti, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Permana, Sidik, *Antrofologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Pudji, Rahardjo, *Kopi Panduan Budidaya dan Pengelolaan Kopi Arabika dan Robusta*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Pudji, Rahardjo, *Berkebun Kopi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2017.

- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet,1 Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet, Mergono, *Memfaatkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*, Bogor: Pustaka Wira Usaha Muda, 2000.
- Soemarno, *Pengelolaan Lahan Untuk Kebun Kopi*, Malang: Gunung Samudera, 2016.
- Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soesastro, Hadi, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Praditya Paramita, 1983.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.
- Suyanto, M., *Marketing Strategy*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zimmerer, Thomas W., dalam Deny Arnos Kwary, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fish@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3628/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA
b. Hajarul Akbar, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Andri Mitaka
N I M : 160102076
Prodi : HES
J u d u l : Mekanisme Harga Kopi di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)
K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Oktober 2020
D e k a n


Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3159/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor Perdagangan
2. Kantor Camat
3. Pabrik Kopi
4. Agen Kopi
5. Petani Kopi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANDRI MITAKA / 160102076**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat sekarang : Kajhu, Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Mekanisme Penetapan Harga Kopi Di Bener Meriah Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen dan Pabrik di Kecamatan Permata)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 September 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 17 Desember
2020

Dr. Jabbar, M.A.